



P U T U S A N

No. 2298 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMIN bin SALAM;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Medokan Semampir Blok A No.15 Surabaya /
Dusun Carat RT.002 RW.003 Desa Carat,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;
- 3 Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke 1 sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;
- 7 Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2013



- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3011/2013/S.1036.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2013;
- 10 Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3012/2013/S.1036.Tah.Sus/PP/ 2013/MA. tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 November 2013;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4120/2013/S.1036.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 23 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Pertama, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2014;
- 12 Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4121/2013/S.1036.Tah.Sus/PP/ 2013/MA. tanggal 23 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Kedua, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2014;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Bahwa Terdakwa SAMIN bin SALAM pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2012 bertempat di sebelah garasi Jalan Barata Jaya IV/11 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 ketika saksi MAYLIANA yang masih berumur 5 (lima) tahun sedang bermain di Lantai I Kantor Jalan Barata Jaya IV/11 Surabaya dipanggil oleh Terdakwa tetapi saksi MAYLIANA tidak mau dan oleh Terdakwa, saksi MAYLIANA diseret lalu roknya dinaikkan ke atas oleh Terdakwa lalu Terdakwa membuka risleting celana yang dipakai oleh Terdakwa, lalu saksi MAYLIANA disuruh memegang kemaluan Terdakwa setelah itu saksi MAYLIANA dipangku oleh Terdakwa dengan posisi saksi MAYLIANA membelakangi Terdakwa sambil kemaluan saksi MAYLIANA ditempelkan ke kemaluan Terdakwa. Lalu Terdakwa berdiri kemudian menggendong saksi MAYLIANA berhadapan sambil menurun naikkan tubuh saksi MAYLIANA agar kemaluannya menempel ke kemaluan saksi MAYLIANA. Namun kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh ibu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYLIANA bernama saksi MAKILAH sehingga Terdakwa melepaskan saksi MAYLIANA yang kemudian saksi MAKILAH mengajak Saksi MAYLIANA untuk naik ke atas;

Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan cabul kepada saksi MAYLIANA, namun saksi MAYLIANA tidak berani memberitahukan kepada siapa-siapa karena saksi MAYLIANA takut dan diancam oleh Terdakwa agar tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MAYLIANA merasakan sakit pada kemaluannya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/427/XI/2012/RUMKIT tanggal 30 November 2012 dari RS. BHAYANGKARA TK.II HS. SAMSOERIMERTOJOSO Surabaya yang ditandatangani oleh Dr. UDJIANTO, Sp.OG., setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MAYLIANA dengan kesimpulan : pada tubuh korban tidak ada tanda-tanda kekerasan, selaput dara tidak ada robekan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 25 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMIN bin SALAM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAMIN bin SALAM selama 4 (empat) tahun, potong masa tahanan dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah daster bermotif batik, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda, dikembalikan kepada Saksi MAYLIANA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 303/Pid.B/2013/PN.Sby. tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMIN bin SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah daster bermotif batik, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda, dikembalikan kepada saksi Mayliana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 439/PID/2013/ PT.SBY. tanggal 14 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Mei 2013 Nomor: 303/Pid.B/2013/PN.Sby. , yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 130/Akta/Pid./ Kss/X/2013/PN.Sby. Jo. Nomor: 303/Pid.B/2013/PN.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 130/Pid.B/ Kss/IX/2013 Jo. Nomor: 303/Pid.B/2013/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2013 Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Februari 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2013, akan tetapi Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 November 2013 Nomor: 303/ Akta.Pid.B/2013/ PN.Sby., oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Surabaya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya yang jelas-jelas dalam putusannya tidak memuat pertimbangan yang cukup dan telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Alasan kami adalah sebagai berikut:

a Tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup;

- 1 Berita Acara Pengadilan Negeri Surabaya 21 Maret 2013 memuat kesaksian Mayliana sebagai saksi korban, yang menyatakan "Burung Terdakwa dipepet-pepetkan dan dimasukkan sehingga sakit. Ini sering dilakukan oleh Terdakwa".

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2013



Pengadilan Negeri Surabaya menghilangkan bukti kesaksian saksi korban, yang kami Penasehat Hukum Terdakwa catat maupun yang dicatat oleh Jaksa/ Penuntut Umum, yaitu "keluar darah dari kemaluan korban". Visum Dr. UDJIANTO, SP. OG. menyatakan pada tubuh korban tidak ada tanda-tanda kekerasan, pada selaput dara tidak ada robekan. Korban masih belum mengalami menstruasi, kalau begitu dari mana asal darah yang keluar dari kemaluan korban? Pastilah selaput dara robek, tapi fakta justru menunjukkan sebaliknya. Jelas saksi korban Mayliana telah berbohong di depan sidang. Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti.

2 Judex Facti seharusnya memutus perkara ini berdasarkan dakwaan dari Jaksa/ Penuntut Umum, dakwaan itulah yang harus dibuktikan oleh Judex Facti. Fakta persidangan membuktikan adanya dua kesaksian yang bertentangan:

1 Saksi Makilah menerangkan bahwa saksi memergoki Terdakwa sedang menggendong saksi korban Mayliana dengan posisi membelakangi korban, tangan Terdakwa memasuki kemaluan korban, akan tetapi pada waktu itu KORBAN MASIH MEMAKAI CELANA.

2 Saksi Mayliana menerangkan bahwa Terdakwa membuka ritsleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya, menyuruh korban memegang kemaluan Terdakwa, lalu saksi korban dipangku Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa kemudian kemaluan Terdakwa ditempelkan pada kemaluan korban, DAN PADA KEMALUAN KORBAN KELUAR DARAH. Pertimbangan Judex Facti / P.N. Surabaya halaman delapan bahwa TERNYATA KETERANGAN PARA SAKSI TELAH BERSESUAIAN DENGAN KETERANGAN TERDAKWA DI BERITA ACARA PERSIDANGAN.

Kami penasehat hukum Terdakwa tidak melihat satu bukti pun keterangan Terdakwa yang dapat bersesuaian dengan keterangan para saksi seperti pertimbangan Judex Facti halaman delapan, bahkan keterangan para saksi tidak saling bersesuaian, yaitu ketika saksi Makilah memergoki Terdakwa mencabuli saksi korban yang pada waktu itu masih memakai celana, sedangkan jika keterangan saksi Mayliana benar, pastilah pada waktu itu korban tidak memakai celana karena kemaluan Terdakwa dimasukkan pada kemaluan korban. Jaksa/ Penuntut Umum maupun Judex Facti tidak dapat membuktikan peristiwa mana yang benar, dan ini melanggar Pasal 143 ayat (2) KUHP.

b Judex Facti telah melanggar beberapa pasal-pasal dari KUHP, seperti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sesuai Berita Acara 28 Maret 2013 bahwa barang bukti perkara harus diperlihatkan di depan sidang, tetapi kenyataannya barang bukti tidak pernah diperlihatkan kepada Terdakwa ataupun kepada kami Penasehat Hukum Terdakwa di depan sidang, dan hal ini melanggar Pasal 181 KUHP.

2 Judex Facti tidak mau mengabulkan permintaan kami untuk memanggil saksi a de charge yang kami mohonkan beberapa kali di depan sidang. Saksi Makilah menerangkan bahwa mereka tidak tahu apa-apa soal peristiwa tersebut, padahal mereka ada di TKP pada saat peristiwa tersebut, yang jarak hanya 5-6 meter saja (rekaman dan foto terlampir pada pledooi), dan hal ini melanggar Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP.

3 Judex Facti telah melanggar Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHP yang berbunyi : "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

A Bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.

B Bersesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain".

Bahwa keterangan saksi korban Mayliana dengan saksi Makilah saling bertolak belakang. Saksi korban mengatakan bahwa celananya diturunkan, kemaluan Terdakwa masuk ke vagina korban, dan keluar darah. Saksi Makilah mengatakan bahwa ketika melihat peristiwa tersebut korban masih memakai celana dalam, dan telunjuk Terdakwa masuk ke kelamin korban. Keterangan dari Dr. UDJIANTO, SP.OG. menyatakan pada tubuh korban tidak ada tanda-tanda kekerasan, pada selaput dara tidak ada robekan. Jadi, tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti.

4 Judex Facti telah melanggar Pasal 183 KUHP. Menurut Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dalam hal ini Judex Facti menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan satu alat bukti saja, yaitu keterangan para saksi, yang itupun tidak saling bersesuaian.

5 Judex Facti in casu, Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah berpendapat sejak semula bahwa Terdakwa memang telah bersalah. Ketika kami Penasehat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim menghadirkan saksi Dr. UDJIANTO, SP.OG. dihadirkan di depan sidang mengenai visum yang dibuatnya, Ketua Majelis Hakim memberikan komentar : "Penasihat Hukum, percabulan itu kan tidak harus masuk". (lihat pledooi yang disertai rekaman sidang menit ke-38), hal ini melanggar Pasal 158 KUHP.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, yang telah dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti dengan cermat dan benar menurut hukum, berdasarkan fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan korban yang masih berumur 5 tahun dengan cara digendong, selain itu Terdakwa sering pula menyuruh korban memegang kemaluan Terdakwa, yang diawali dengan cara korban dipanggil, karena menolak lalu dipeluk dari belakang dan diciumi, memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002;
- Bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa terbukti pada saat saksi korban Mayliana sedang bermain lalu dipanggil oleh Terdakwa tetapi karena tidak mau Terdakwa menarik saksi Mayliana dan menggendongnya serta membuka ritsleting celananya lalu menggesekkan kemaluannya ke badan saksi korban dengan menaik turunkan badan saksi korban tetapi perbuatan itu terhenti karena dipergoki ibu korban bernama Makilah dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah sering dilakukannya kepada saksi korban Mayliana, walau dari hasil Visum Et Repertum tidak terbukti korban mengalami robek pada selaput daranya akan tetapi korban yang berusia anak-anak sangat terganggu atas perbuatan Terdakwa dan merusak jiwa anak, oleh karena itu pidana 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan Judex Facti dipandang dan diharapkan dapat menjadikan Terdakwa insyaf dan menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa keberatan Terdakwa mengenai asal muasal darah yang keluar dari kemaluan / vagina saksi korban, menurut Terdakwa dari mana asal darah tersebut, sedangkan sesuai dengan Visum Et Repertum tidak ada robekan pada selaput dara dan tidak terdapat tanda kekerasan pada tubuh saksi korban. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Ver /427 / XI / 2012 / RUMKIT, tanggal 30 November 2012 menyimpulkan bahwa pada tubuh korban tidak ada tanda-tanda kekerasan dan selaput dara tidak ada robekan. Ini berarti pada seluruh tubuh atau anggota tubuh saksi korban tidak sedikitpun yang luka atau lecet yang dapat



menyebabkan darah bisa keluar mengalir pada daerah vagina korban. Secara akal sehat, kalau sekiranya pada tanggal 29 November 2012, Terdakwa menggendong kemudian memeluk saksi korban dalam posisi berhadapan dan menggerakkan saksi korban naik turun pada kemaluan Terdakwa terjadi lecet atau luka pendarahan pada lobang vagina atau kulit luar disekitar daerah vagina maka ketika dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada tanggal, 30 November 2012, tentu saja lecet atau luka tersebut masih membekas, sehingga di dalam Visum Et Repertum nya akan disebutkan. Namun kesimpulan akhir Visum Et Repertum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tersebut;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tidak mengakibatkan lubang atau daerah sekitar vagina menjadi lecet atau luka. Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terbukti sesuai dengan fakta hukum persidangan. Adapun fakta hukum dimaksud yaitu : saksi Makilah memergoki Terdakwa sedang memeluk dan menggendong saksi korban dengan tetap memakai celana dengan posisi berhadapan Terdakwa. Kemudian saksi Makilah melihat Terdakwa menggerakkan saksi korban naik turun pada kemaluan Terdakwa. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Mayliana bahwa Terdakwa mendekati saksi korban lalu memeluk dari belakang dan mencium pipi saksi korban, bahwa perbuatan tersebut sering kali dilakukan, Terdakwa juga sering kali menyuruh korban memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: SAMIN bin SALAM tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Panitera Pengganti,
ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.